



PENETAPAN

Nomor 102 / Pdt.P / 2019 / PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan atas nama :

HOERIAH

Jenis kelamin : Perempuan, Tempat/tanggal Lahir : Cigunungharang 13 Mei 1959, Tempat Tinggal : Kampung Cibiru Rt 002 Rw 001 , Desa Bantarsari Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi, Kebangsaan: Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS), untuk selanjutnya disebut sebagaiPemohon ;

Dalam hal ini Pemohon dipersidangan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 24 September 2019 diwakili oleh Kuasa hukumnya yang bernama ARI APRIYANTO,S.H. dan M.NURJAYA,S.H., Advokat yang tergabung pada Law Firm "ARI APRIYANTO ,S.H. & PARTNER" selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah membaca surat permohonan dari Pemohon;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Kuasa Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 September 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak di bawah Nomor :102 / Pdt.P / 2019 / PN Cbd pada tanggal 26 September 2019, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil dan petitum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon lahir dengan nama HOERIAH ROZARIA PURNAMA, yang lahir di Sukabumi, pada tanggal 20 September 1959, yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama Ajidin dan Ichi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 06 Desember 1972 Pemohon telah Lulus dan memiliki Ijazah Sekolah Dasar atas nama HORIAH yang lahir di Cigunungharang pada tanggal 13 Mei 1959;
3. Bahwa Pemohon telah membuat Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan 3202376009590002 atas nama HOERIAH R. PURNAMA, S.Pd yang lahir di Sukabumi pada tanggal 20 September 1959 dan Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor 3202370808074583 atas nama HOERIAH ROZARIA PURNAMA yang lahir di Sukabumi pada tanggal 20 September 1959;
4. Bahwa pada tanggal 23 Mei 1979 Pemohon telah melangsungkan pernikahan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Lengkon Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 50/1979 Tertanggal 23 Mei 1979 atas nama NYI HORIAH yang lahir di Sukabumi pada tanggal 20 September 1959;
5. Bahwa pada tanggal 23 September 2008 Pemohon telah Lulus dan memiliki Ijazah Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar atas nama Pemohon HOERIAH ROZARIA PURNAMA yang lahir di Sukabumi pada tanggal 20 September 1959;
6. Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 00350/23202/AZ/07/2019 atas nama Pemohon HOERIAH ROZARIA PURNAMA yang lahir di Sukabumi pada tanggal 20 September 1959 yang ditandatangani oleh Bupati Sukabumi tertanggal 02 Juli 2019;
7. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga (KK) Nomor 3202370808074583, Ijazah Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dan Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 00350/23202/AZ/07/2019 nama Pemohon adalah HOERIAH ROZARIA PURNAMA yang lahir di Sukabumi pada tanggal 20 September 1959 sedangkan Pemohon telah memiliki Ijazah SD, KTP, dan Buku Nikah atas nama Pemohon HORIAH yang lahir di Cigunungharang pada tanggal 13 Mei 1959, karena apabila mengajukan Pencalonan Kepala Desa ditolak oleh Panitia PILKADES maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibadak C.q Hakim untuk menetapkan orang yang tertulis identitasnya pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 3202370808074583, Ijazah Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dan Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 00350/23202/AZ/07/2019 nama Pemohon adalah HOERIAH ROZARIA PURNAMA yang lahir di Sukabumi pada tanggal 20 September 1959 adalah orang yang sama identitasnya dengan Ijazah SD, KTP, dan Buku Nikah atas

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Nomor :102/Pdt.P/2019/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon HORIAH yang lahir di Cigunungharang pada tanggal 13 Mei 1959;

8. Bahwa terkait dengan permohonan Pemohon tersebut di atas, Pemohon sangat berharap agar Ketua Pengadilan Negeri Cibadak dapat mengeluarkan suatu penetapan bahwa nama Pemohon adalah HOERIAH ROZARIA PURNAMA yang lahir di Sukabumi pada tanggal 20 September 1959, Menurut Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon.

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibadak agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa orang yang tertulis identitasnya pada Kartu Keluarga (KK) Nomor 3202370808074583, Ijazah Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dan Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 00350/23202/AZ/07/2019 nama Pemohon adalah HOERIAH ROZARIA PURNAMA yang lahir di Sukabumi pada tanggal 20 September 1959 adalah orang yang sama identitasnya dengan Ijazah SD, KTP, dan Buku Nikah atas nama Pemohon HORIAH yang lahir di Cigunungharang pada tanggal 13 Mei 1959;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memperbaiki identitas Pemohon, semula tertulis bernama HOERIAH R. PURNAMA, S.Pd yang lahir di Sukabumi pada tanggal 20 September 1959, **diperbaiki dan diganti** menjadi HOERIAH ROZARIA PURNAMA yang lahir di Sukabumi pada tanggal 20 September 1959 sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) Nomor 3202370808074583, Ijazah Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dan Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 00350/23202/AZ/07/2019;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang didampingi oleh Kuasa Hukumnya menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan dari Pemohon, dimana Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Nomor :102/Pdt.P/2019/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kartu Tanda Penduduk, NIK : 3202376009590002, atas nama Hoeriah R. Purnama, S.Pd, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3202-LT-28092019-0006, atas nama Hoeriah Rozaria Purnama, kutipan yang dikeluarkan pada tanggal 30 September 2019, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Kartu Keluarga No.3202370808074583, atas nama Kepala Keluarga Hoeriah Rozaria Purnama, tertanggal 14 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda P-3 ;
4. Kutipan Akta Nikah, No. 50/ 1980, untuk istri, tertanggal 23 Mei 1979, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar, No. 231554, atas nama Horiah, tertanggal 6 Desember 1972, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama, No. 27143, atas nama Hoeriah Rosaria Purnama, tertanggal 2 Desember 1975, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Pendidikan Guru (SPG), No. X Ck 023126, atas nama Hoeriah Rozaria Purnama, tertanggal 18 Mei 1979, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Ijazah Universitas Terbuka, No. CE 024552/ 12008402114, atas nama Hoeriah Rozaria Purnama, tertanggal 23 September 2008, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Keputusan Bupati Sukabumi, Nomor : 00350/23202/AZ/07/19 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun, atas nama Hj. Hoeriah Rozaria Purnama, S.Pd.SD, tertanggal 2 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut semuanya telah diberi meterai yang cukup. Untuk surat bukti bertanda : P-1, P-2, P-3 hingga P-9 telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti surat yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Kuasa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi :

1. DADANG DENI BUDIMAN telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan yang namanya HOERIAH;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Nomor :102/Pdt.P/2019/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon lahir di Sukabumi sekitar bulan September;
 - Bahwa saksi mengetahui ayah Pemohon bernama AJIDIN dan ibu Pemohon bernama ICIH;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah menikah di Lengkon pada tanggal 23 Mei 1979;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan dihadirkan menjadi saksi adalah adanya perbedaan nama Pemohon sebagaimana pada Kartu Tanda Penduduk dengan Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon yang sesuai adalah HOERIAH ROZARIA PURNAMA ;
 - Bahwa saksi mengetahui nama tersebut dari dokumen yang pernah dilihat oleh saksi;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan perubahan nama tersebut untuk kepentingan Pemohon mencalonkan diri sebagai Kepala Desa;
 - Bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya;
2. RIDA AGUNG YOGASMARA telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan yang namanya HOERIAH ;
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon lahir di Sukabumi sekitar bulan September ;
 - Bahwa saksi mengetahui ayah Pemohon bernama AJIDIN dan ibu Pemohon bernama ICIH;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon pernah menikah di Lengkon pada tanggal 23 Mei 1979;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan dihadirkan menjadi saksi adalah perbedaan nama Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk dengan Akta Kelahiran Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui nama Pemohon yang sesuai adalah HOERIAH ROZARIA PURNAMA ;
 - Bahwa saksi mengetahui nama tersebut dari dokumen yang dilihat oleh saksi;

Halaman 5 dari 9 Penetapan PerdataNomor :102/Pdt.P/2019/PN Cbd



- Bahwa saksi mengetahui tujuan perubahan nama tersebut untuk kepentingan Pemohon mencalonkan sebagai Kepala Desa;
- Bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh Saksi tersebut, Pemohon telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi peristiwa-peristiwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk singkatnya tidak dimuat dalam Penetapan ini tetapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi, melainkan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari permohonan ini adalah meminta kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk memperbaiki identitas Pemohon, semula tertulis bernama HOERIAH R. PURNAMA, S.Pd yang lahir di Sukabumi pada tanggal 20 September 1959, **diperbaiki dan diganti** menjadi HOERIAH ROZARIA PURNAMA yang lahir di Sukabumi pada tanggal 20 September 1959 sesuai dengan Kartu Keluarga (KK) Nomor 3202370808074583, Ijazah Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dan Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 00350/23202/AZ/07/2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon diketahui domisili Pemohon adalah di Kecamatan Pabuaran sehingga masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibadak untuk berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini sehingga berdasarkan hal tersebut permohonan ini memenuhi syarat formil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda :P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3202-LT-28092019-0006, diketahui Pemohon mempunyai nama adalah HOERIAH ROZARIA PURNAMA, yang lahir di Sukabumi pada tanggal 20 September 1959 :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda : P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor : 3202370808074583, diketahui nama Pemohon tercantum atas nama Hoeriah Rozaria Purnama.

Menimbang, bahwa selanjutnya terdapat perbedaan nama Pemohon sebagaimana dalam bukti surat bertanda P-4, P-5 dan bukti surat P-6 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa dalam bukti surat bertanda P-4 tercantum nama Pemohon adalah Nyi HORIAH dan dalam bukti surat bertanda P-5 tercantum nama Pemohon adalah HORIAH sedangkan sebagaimana bukti surat P-6 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama, No. 27143, nama Pemohon tercantum atas nama HOERIAH ROSARIA PURNAMA ;

Menimbang , bahwa nama Pemohon yang sesuai dengan Akta Kelahiran Pemohon yaitu bukti surat bertanda P-7 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Pendidikan Guru (SPG), No. X Ck 023126, atas nama HOERIAH ROZARIA PURNAMA dan bukti surat bertanda P-8 berupa Ijazah Universitas Terbuka, No. CE 024552/ 12008402114, atas nama Hoeriah Rozaria Purnama, tertanggal 23 September 2008 serta bukti surat bertanda P-9 berupa Keputusan Bupati Sukabumi, Nomor : 00350/23202/AZ/07/19 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Yang Mencapai Batas Usia Pensiun, atas nama Hj. HOERIAH ROZARIA PURNAMA, S.Pd.SD ;

Menimbang , bahwa bukti surat tersebut kemudian dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang menerangkan bahwa Pemohon bernama HOERIAH ROZARIA PURNAMA yang diketahui saksi-saksi tersebut dari dokumen yang pernah dilihat oleh Para Saksi dan didapatkan fakta bahwa benar Pemohon bernama HOERIAH ROZARIA PURNAMA;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dapat disimpulkan terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon dalam dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Pemohon khususnya Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang menuliskan Pemohon bernama HOERIAH R. PURNAMA, S.Pd.yang dapat menyebabkan terjadinya ketidaksinkronan data yang dimiliki oleh Pemohon serta berakibat Pemohon mengalami kesulitan mencalonkan diri sebagai Kepala Desa;

Menimbang, bahwa demi terjadinya kepastian hukum mengenai identitas Pemohon, maka Hakim berpendapat perbedaan penulisan identitas Pemohon tersebut harus dibetulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 15 Perpres No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyatakan :*"Penerbitan KTP-el baru bagi Penduduk WNI harus memenuhi persyaratan berupa telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, sudah kawin, atau pernah kawin; dan Kartu Keluarga"*. Dan berdasarkan Pasal 12 menyatakan : *"Penerbitan KK karena perubahan data harus memenuhi persyaratan: KK lama; dan surat keterangan/bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting"*. Dimana menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Nomor :102/Pdt.P/2019/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 24 Tahun 2013 Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang atas hal tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa data yang digunakan sebagai acuan atas seluruh dokumen kependudukan adalah dari Akta Kelahiran Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 Ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, disebutkan :*pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan oleh karenanya sudah sepatasnya untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 serta peraturan lain bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa orang yang tertulis pada Kartu Tanda Penduduk bernama HOERIAH R. PURNAMA, S.Pd yang lahir di Sukabumi pada tanggal 20 September 1959 adalah orang yang sama dengan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3202-LT-28092019-0006, atas nama HOERIAH ROZARIA PURNAMA ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon melaporkan perubahan identitas Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi agar di catatkan pada tempat yang diperuntukkan dan memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sukabumi untuk memperbaiki identitas Pemohon, semula tertulis bernama HOERIAH R. PURNAMA, S.Pd yang lahir di Sukabumi pada tanggal 20 September 1959, diperbaiki dan diganti menjadi HOERIAH ROZARIA PURNAMA yang lahir di Sukabumi pada tanggal 20 September 1959 sesuai dengan Kartu Keluarga

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Nomor :102/Pdt.P/2019/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(KK) Nomor 3202370808074583, Ijazah Sarjana Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dan Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 00350/23202/AZ/07/2019;

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemohon sebesar :
Rp 96.000,00 (Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah) ;

Demikianlah Penetapan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2019 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh DJOKO WIRYONO BUDHI SARWOKO,S.H. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak yang memeriksa perkara ini dengan dibantu oleh ENI ANDAYANI sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibadak dengan dihadiri juga oleh Pemohon dan Kuasa Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Ttd.

Ttd.

ENI ANDAYANI

DJOKO WIRYONO BUDHI,S,S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,00;
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,00;
- Biaya Panggilan	:-
-PNBP panggilan	:-
- Meterai	: Rp. 6.000,00;
- Redaksi putusan	: <u>Rp. 10.000.00;</u>
Jumlah	: Rp. 96.000,00 (Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 Penetapan PerdataNomor :102/Pdt.P/2019/PN Cbd